



## **BUPATI SIAK**

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR 297.A/HK/KPTS/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN SIAK**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaha-  
raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; ( Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak; ( Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak; ( Lembaran daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 );

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN RUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIAK.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 20 Mei 2019

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

Lampiran : Keputusan Bupati Siak

Nomor : 2072/HK/KPTS/2014

Tanggal : 20 Mei 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

- 1) Nama Unit Organisasi : Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
- 2) Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta Pemakamar.
- 3) Fungsi
  1. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
  2. Pemberian pelayanan umum
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
  4. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN/ SUMBER DATA
1	Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Cakupan Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>- PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL</li><li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li><li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li><li>- DPA 2013</li></ul>
		Cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan	%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li><li>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PR/T/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</li><li>- PP RI No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga</li><li>- SNI 03 - 3241 - 1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah</li><li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li><li>- DPA 2013</li></ul>

1	2	3	4	5
2	Terkelolanya RTH	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik terhadap luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan</li> <li>- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan</li> <li>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</li> <li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li> <li>- DPA 2013</li> </ul>
3	Meningkatnya Pengelolaan Areal Pemukiman	Cakupan Jumlah Tempat Pemukiman Umum (TPU)	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemukiman</li> <li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li> <li>- DPA 2014</li> </ul>
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan sarana dan Prasarana Jalan Umum di Kab. Siak	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</li> <li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li> <li>- DPA 2013</li> </ul>
5	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pasar yang Presentatif	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional</li> <li>- RENSTRA DPKP 2011-2016</li> <li>- DPA 2013</li> </ul>

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR